

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman milenial ini tindak korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistematis, bahkan korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi, bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.¹

Tindak pidana seperti halnya korupsi telah meluas di hampir seluruh masyarakat di Indonesia, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara yang diakibatkan serta bentuk pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan korupsi sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu Lembaga yang giat menumpas dan menangkap para pelakunya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam upaya meminimalisir angka kejahatan tindak korupsi. Misalnya yang terjadi pada Gubernur Provinsi Jambi yang menerima suap terkait pengesahan RAPBD (Rancangan

¹<https://m.cnnindonesia.com>, diunduh 21 Februari 2018, 14.50 WIB.

²Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.35.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jambi 2018.³ Kemudian kasus korupsi Bupati Subang yang menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.⁴

Setelah penangkapan, para koruptor masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang berfungsi menampung para tindak kriminal seperti: pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, termasuk para koruptor.

Lembaga ini berorientasi kepada pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azaz: pengayoman, persamaan perlakuan, dan pendidikan.⁵ Dengan demikian tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan, baik pembinaan kepribadian, kemandirian, maupun pembinaan kehidupan beragama.

Korupsi dalam pandangan Agama Islam merupakan suatu perbuatan yang keji. Bahkan korupsi bisa dibilang sebanding dengan narkoba atau terorisme, karena dampak dari perbuatan korupsi itu merugikan orang banyak secara keseluruhan. Dalam upaya memberantas kasus korupsi di Indonesia ini berkurang, timbulah sebuah gagasan untuk memasukan peran pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan sehingga Narapidana yang melakukan tindak kriminal dapat menerima kesalahan mereka dengan bentuk kesadaran diri untuk memperbaiki diri.

³<http://nasional.kompas.com>, diunduh Jumat, 2 Februari 2018 pukul 17.44 WIB.

⁴<http://nasional.kompas.com>, diunduh Rabu, 14 Februari 2018 pukul 21.59 WIB.

⁵Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Sukamiskin Bandung dapat berperan memberikan nilai-nilai positif dalam mengubah perilaku atau tindakan mereka terutama pada kasus korupsi. Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi adanya proses penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana, berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian, salah satu yang termasuk ke dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kerohanian.

Program pembelajaran kerohanian berada pada naungan Departemen Agama. Dalam Pelaksanaan pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada narapidana meliputi tiga dimensi diantaranya dimensi akidah, ibadah dan akhlak.

Pertama akidah, dengan dimensi menanamkan prinsip berkeyakinan terhadap Allah SWT, berkeyakinan Allah memiliki sifat Al-Bashir yang artinya maha melihat, Al-Alim artinya maha mengetahui, dan yang terakhir berkeyakinan adanya yaumul jaza. Tiga konsep akidah ini menjelaskan prinsip tidak akan memakan dan mengambil harta orang lain atau harta negara secara tidak halal dalam situasi dan kondisi apapun sehingga berkeyakinan bahwa Allah Swt selalu memperhatikan perbuatannya dan segala perilaku baik dan buruk yang dilakukannya akan ada perhitungan di hari akhir.

Kedua adalah dimensi ibadah yaitu aspek ajaran Islam yang berhubungan dengan kegiatan ritual dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Firman Allah Swt yang artinya “*Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ku.*”⁶ seperti contohnya ibadah shalat dan puasa yang mempunyai fungsi berbeda, yang pertama shalat yang berfungsi mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar, yang kedua puasa yang berfungsi mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang-Nya (taqwa).

Terakhir yang ketiga yaitu dimensi akhlak, dimensi akhlak adalah hasil dari akidah dan ibadah. Secara tidak langsung manusia yang berakhlak adalah manusia yang berakidah dan beribadah. Sehingga perilaku mencerminkan hidupnya yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Manusia semacam ini bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan tetapi selalu berusaha memperbaiki segala bentuk kesalahannya dan terus menerus memperbaiki diri dari waktu ke waktu.

Dilihat dari tiga dimensi tersebut maka pendidikan agama Islam berperan mengatasi setiap permasalahan-permasalahan kehidupan manusia termasuk dalam mengatasi masalah tindakan korupsi, sehingga timbulah kesadaran dalam diri mereka bahwa perbuatan mereka tidak benar karena sudah melampaui batas norma dan etika dalam hidup bersama di suatu masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman, dan kerugian harta benda dan kerugian uang negara bagi masyarakat. Hal ini menjadi alasan peneliti

⁶Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan, 2006.

untuk mengangkat judul “pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Sukamiskin Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan yang dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan dalam beberapa fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung.
2. Proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung.
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Sukamiskin-Bandung.

- b. Mengembangkan konsep-konsep pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita Kelas IIA Sukamiskin-Bandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa dalam upaya menambah wawasan dan gambaran tentang pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Sukamiskin-Bandung serta menambah khazanah kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung atau praktisi pendidikan agama Islam sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan intensitas pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kriminal kasus korupsi.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sekaligus untuk mempermudah dalam penelitian agar tidak menyimpang dari inti permasalahan maka perlu dijelaskan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan dalam pembahasan. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁷

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta CV, 2013), h. 43.

a. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization/PPO*), dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan.⁸

b. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan mencakup tiga unsur diantaranya mengenai akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Akidah

Akidah adalah pondasi dari ajaran Islam. Menurut Harun Nasution, akidah lahir dari ajaran paling dasar dalam Islam, yakni keimanan.⁹ Dengan kata lain, pembahasan berkenaan dengan akidah pada umumnya berbicara tentang rukun iman yang enam, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Nabi Allah, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar.¹⁰ Keimanan tidaklah cukup hanya beriman kepada Allah, melainkan juga perlu untuk beriman kepada objek-objek lain seperti disebutkan diatas. Karena jika seseorang tidak

⁸UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan..

⁹Harun Nasution. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung, Mizan, 1995), h. 347.

¹⁰Endang Saifuddin Anshari. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), h. 44.

beriman kepada semua objek yang disebutkan, maka orang itu tidak bisa dikatakan sebagai keimanan Islam, melainkan keimanan yang lain.¹¹

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan pendidikan agama Islam berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan ini dapat dikategorikan kedalam dimensi akidah jika didalamnya tersebut terkandung salah satu dari nilai-nilai keimanan kepada Tuhan, malaikat, kitab-kitab Allah, para Nabi, hari akhir, serta qada dan qadar. Jika tidak ada salah satu dari nilai-nilai tersebut, maka unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai konsep dalam dimensi akidah.

2) Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab *Ya'budu-Abda-Ibadatan* yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina artinya menurut Yusuf Qardhawi tunduk, patuh dan merendahkan diri di hadapan yang maha kuasa.¹² Menurut ahli Tauhid dan Hadis, ibadah adalah mengesakan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukan jiwa kepada-Nya.

Dilihat pengertian diatas ibadah adalah sikap tunduk dan patuh serta merendahkan diri kepada Allah SWT. Ibadah terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Ibadah Mahdah, adalah ibadah yang semata-mata tujuannya untuk mencari pahala, yakni beribadah kepada Allah SWT contohnya shalat, puasa, shalawat.

¹¹Sachiko Murata, & William C. Chittick, (2005). *The Vision of Islam*. (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), h. 49.

¹²Yusuf Al Qardawi, *Al-Ibadah fie al-islam*, (Muassasah al-Risalah, cet. 6, Beirut 1979), h. 27.

b) Ibadah Ghairu Mahdah, yakni ibadah yang tidak murni ibadah. Satu sisi bernilai ibadah (ada pahalanya) jika di niatkan karena Allah, dan bisa tidak dinilai ibadah jika hanya berniat untuk dunia contohnya bekerja untuk mencari nafkah, tolong menolong sesama, menafkahkan harta di jalan Allah dan lain-lain.

3) Akhlak

Secara etimologis, akhlak dapat diartikan perbuatan, perangai, tabiat, atau kebiasaan. Pembinaan akhlak yang baik adalah salah satu pokok dari ajaran Islam.¹³ Bahkan suatu hadits mengatakan *innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq*, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika. Jika etika hanya diartikan sebagai perilaku sopan santun antar sesama manusia dan hanya berkaitan pada perilaku lahiriyah saja, maka akhlak jauh lebih luas dari pada itu.¹⁴

Akhlak juga berkaitan dengan hal-hal yang bukan merupakan sifat lahiriyah. Seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat batiniyah atau pikiran. Setidaknya akhlak menyangkut tiga aspek, yakni *hablu min Allah* (hubungan antara manusia dengan Tuhan) *hablu min al-nas* (hubungan antar sesama manusia) dan *hablu min al-'alam* (hubungan manusia dengan alam).

Titik tolak akhlak manusia terhadap Tuhan adalah kesadaran serta pengakuan orang tersebut bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang Esa (Allah).

¹³Harun Nasution. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung, Mizan, 1995), h. 261.

¹⁴M. Quraish Shihab, (2004). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhi'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, Cet-15, 2004), h. 261.

Ekspresi dari keyakinan tersebut mesti diimplementasikan dalam ucapan, perbuatan, serta keyakinan manusia.¹⁵ Sedangkan untuk akhlak kepada sesama manusia banyak sekali yang dikemukakan oleh al-Qur'an. Tidak hanya berbentuk larangan melakukan sesuatu yang negatif yang bersifat fisik seperti membunuh, mencederai, merampas dan sebagainya, namun juga sampai pada menyakiti hati dengan cara menceritakan aib orang lain. Tak hanya itu, kejujuran, bersikap adil, bersikap sopan, dan lain sebagainya pun tercantum dalam al-Qur'an.¹⁶

Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan merupakan sebuah proses pembelajaran agama Islam yang kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk latihan dengan praktek langsung melalui contoh dari pendidik kepada narapidana guna mewujudkan narapidana agar mampu menjalankan peranannya sebagai manusia yang sempurna.

c. Narapidana Korupsi

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemsarakatan Indonesia.¹⁷ Sedangkan korupsi dalam bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* (busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok). Sementara menurut *Transparency International* (TI) adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

¹⁵Ibid., h. 261-266.

¹⁶Ibid., h. 266-269.

¹⁷UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pasal 1 angka ke 7.


mereka yang dekat dengannya, dengan menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁸

Korupsi telah menjadi sebuah penyakit dalam masyarakat dan sangat menyusahkan kehidupan masyarakat sebuah Negara yang banyak di huni oleh para koruptor seperti Indonesia saat ini. Korupsi sebagai *patologi* memang sudah sepantasnya di babat habis, karena jelas sekali bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tindakan menyimpang dan melanggar hukum.

Hukuman bagi seseorang terutama kepada muslim yang melakukan tindak kriminal korupsi adalah haram hukumnya karena korupsi merupakan perbuatan *zhalim* (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Disinilah peran agama menjadi salah satu solusi untuk memberantas kasus korupsi, karena agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu.

Dilihat dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa narapidana korupsi adalah seseorang yang melakukan pelanggaran memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik. Adapun kerangka pemikiran digambarkan bagan sebagai berikut:

¹⁸Muhammad Nurdin, *Pendidikan AntiKorupsi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 1, 2014), h. 63.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan PAI

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Kajian mengenai pendidikan Agama Islam dan tindak kasus korupsi banyak ditemukan diberbagai literatur seperti pada buku berjudul *Say No To Korupsi* karya Juni Sjafrien Jahja (Widyaiswara Luar Biasa Pusdiklat Kejaksaan RI). Buku ini diterbitkan oleh penerbit Visi Media. Dalam buku tersebut, Juni Sjafrien Jahja mengemukakan bukan hanya membahas korupsi secara umum, tetapi juga menyajikan solusi untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Buku karangan Mohamad Daud Ali, yang berjudul *Pendidikan Agama Islam*. Dalam buku tersebut menguraikan kerangka dasar agama dan ajaran Islam, akidah, syariat, akhlak, taqwa dan pada akhir buku ini menjelaskan hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan.

Departemen Agama R.I, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam RI. Penerbitan buku pedoman pendidikan Agama Islam disusun berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dalam upaya membantu guru pendidikan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Buku ini menyajikan maksud dan tujuan agama Islam serta tentang kedudukannya.

Penelitian tentang pelaksanaan pendidikan Agama Islam di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A Sukamiskin-Bandung. Seperti beberapa penelitian dibawah ini:

1. Penelitian dengan judul *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember*, yang diteliti oleh Muhammad Syafari Muhammad. Metode yang digunakan dalam pendidikan Agama Islam di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember, jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan Agama Islam di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember telah sesuai dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam khusus untuk Lapas, yakni memperhatikan aspek-aspek ke-Islamanan, seperti aspek Akidah Akhlak, Fiqh, Al-Qur'an Hadits, Sejarah

Kebudayaan Islam, dan Pengantar Ilmu Agama Islam serta penyuluhan hukum.

2. Lutfi Muhamad Hamdi (2015) dimana melakukan penelitian mengenai Layanan Bimbingan Untuk Narapidana Wanita Yang Mengalami Stress. Penelitian ini guna untuk mengetahui program bimbingan, pelaksanaan bimbingan hasil yang dicapai dalam proses bimbingan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan yang dilakukan dalam bimbingan di lapas sukamiskin bagi narapidana wanita yang mengalami stress di Sukamiskin Bandung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh rizky kurnia ramadani, dengan judul penelitian *Pembinaan keagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cilacap*. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa pembinaan keagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cilacap meliputi tujuan, materi, metode, pelaksanaan serta evaluasi dan hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan pembina memberikan materi-materi berupa materi tauhid, akidah akhlak, fiqh, dan Al-quran hadis.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rabaitul Adawiyah, dengan judul penelitian *Proses Layanan Bimbingan Keagamaan Berbasis Pesantren Di Lapas*. metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan keagamaannya tersebut adalah a)

Marawis, b) Tilawatil Qur'an, c) Percakapan Bahasa Arab, d) KajianTafsir Qur'an, dan e) Dakwah dan Khotib Jum'at.

5. Penelitian dengan judul *Manajemen pendidikan Agama Islam pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. Yang diteliti oleh Amin Dwi Cahyono penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembinaan Agama Islam adalah manajemen pembinaan berbasis andragogi dimana kegiatan pembinaan yang dilakukan bertumpu pada warga belajar itu sendiri.

Melihat beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II A Sukamiskin-Bandung belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.